PEMERINTAH PUSAT BANTU PERBAIKAN 176 RUMAH WARGA DI KABUPATEN DAIRI

Sumber gambar: https://sumut.antaranews.com

Sidikalang (ANTARA) - **Pemerintah pusat** dan **pemerintah daerah** membantu perbaikan 176 rumah **warga berpenghasilan rendah** di empat wilayah kecamatan di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi Hotmaida Dina Uli Butarbutar di Sidikalang, Sabtu, **bantuan dana stimulan** untuk memperbaiki **rumah** tidak layak huni diberikan untuk 25 rumah di Desa Bandar Kuta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir; 53 rumah di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu; 68 rumah di Desa Lau Mil, Kecamatan Tigalingga; dan 30 rumah di Desa Lae Pangaroan, Kecamatan Si Lima Pungga-pungga.

"Bantuan berupa uang, akan diberikan langsung kepada penerima melalui rekening Bank Sumut yang sudah diberikan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada," kata Hotmaida.

Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu sebelumnya menyampaikan bahwa bantuan dana stimulan perbaikan **rumah tidak layak huni** diberikan kepada keluarga prasejahtera yang sudah tercatat dalam **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**.

"Akan diberikan bantuan stimulan berupa uang yang totalnya Rp35 juta, yang terdiri dari Rp20 juta berasal dari **APBN/DAK** dan Rp 15 juta dari **APBD/DAU**," katanya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah menurunkan tim fasilitator untuk mengawasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni serta memastikan bantuan sampai ke sasaran yang tepat.

Sumber Berita:

1. https://sumut.antaranews.com/berita/493757/pemerintah-pusat-bantu-perbaikan-176-rumah-warga-di-kabupaten-dairi, Pemerintah Pusat Bantu Perbaikan 176 Rumah Warga Di Kabupaten Dairi, Sabtu, 6 Agustus 2022.
2. https://sahabatnews.com/pemerintah-pusat-bantu-perbaikan-176-rumah-warga-di-kabupaten-dairi/, Pemerintah pusat bantu perbaikan 176 rumah warga di Kabupaten Dairi, Minggu, 7 Agustus 2022.

Catatan :

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

   Pasal 1 angka 7, angka 24, angka 27, dan angka 28

   7. *Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.*
   24. *Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.*
   27. *Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
   28. *Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.*

2. **Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

   Pasal 1 angka 1

   1. *Bantuan stimulan adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya.*

3. **Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan**

   Pasal 1 angka 1

   1. *Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.*

4. **Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial**

   Pasal 1 angka 1

   1. *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.*

5. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022**

   Pasal 1 angka 1 dan angka 17

   1. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.*
   17. *Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.*

6. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

   Pasal 1 angka 4 dan angka 11

   4. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD disingkat APBD adalah renacana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.*
   11. *Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.*